

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
BERBASIS ADAT DI DESA ADAT KETEWEL KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI**

Kadek Andika Wira Prayoga

NPP. 30.1040

*Asdaf Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: @gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is entitled “**Participation Of Women In Decision Making Based Custom In The Ketewel Village, Sukawati Subdistrict Gianyar District Bali Province**”. The Lack of women's participation in the customary-based decision-making process in Ketewel Traditional Village is a phenomenon that forms the basis of this research. This study aims to uncover and analyze the phenomenon of women's participation in customary decision-making, to describe the factors that hinder women from participating in customary decision-making. **Purpose:** The purpose of this study was to identify, analyze and describe women's participation in customary-based decision making in Adet Ketewel Village, Sukawati District, Gianyar Regency and its inhibiting factors. **Method:** The author uses Cohen and Uphoff's (1977) Participation theory and several other supporting theories in analyzing the data. This study uses a qualitative research approach using descriptive methods, by trying to explore the data as deeply as possible. Data collection techniques using semi-structured interview techniques and documentation and observation. Data were obtained from several informants who were considered to understand and feel the object of this research the most. The data that has been collected is then analyzed starting from data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The results of the study show that women are not directly involved in making customary decisions, but women are more involved in implementing decisions that have an impact on the minimal benefits that women can derive from a customary decision. In the implementation of decision evaluation, space has been given for women to provide criticism and suggestions, but this has not been utilized properly due to the tendency of women to avoid disputes. **Conclusion:** Based on the results of this study, the authors provide suggestions for the renewal of village regulations and regional regulations regarding traditional villages. Then proceed with conducting more massive outreach to women to increase women's awareness to be involved in customary-based decision-making processes. In addition, it is necessary to provide space for women in the process of making customary decisions, such as providing opportunities for women to have a say in giving consideration and input.

Keywords: Traditional Village, Participation, Decision Making, Women

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berjudul “Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Adat Di Desa Adat Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali”. Minimnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan berbasis adat di Desa Adat Ketewel merupakan fenomena yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap dan menganalisa fenomena partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan adat, menguraikan faktor-faktor yang menjadi penghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan adat. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan berbasis adat di Desa Adat Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar serta faktor penghambatnya. **Metode:** Penulis menggunakan teori Partisipasi Cohen dan Uphoff (1977) dan beberapa teori pendukung lainnya dalam menganalisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, dengan berusaha menggarungi data sedalam-dalamnya. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara semi terstruktur dan dokumentasi dan observasi. Data didapatkan dari beberapa informan yang dianggap paling memahami dan merasakan atas objek penelitian ini. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan adat, namun kaum perempuan lebih dilibatkan dalam pelaksanaan keputusan yang berdampak pada minimnya manfaat yang dapat diambil oleh perempuan dari sebuah keputusan adat. Dalam pelaksanaan evaluasi keputusan telah diberikan ruang bagi perempuan untuk memberikan kritik dan saran, namun hal tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan baik dikarenakan kecenderungan kaum perempuan yang cenderung menghindari perselisihan. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran adanya pembaharuan peraturan desa maupun peraturan daerah tentang desa adat. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada kaum perempuan untuk meningkatkan kesadaran kaum perempuan untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan berbasis adat. Selain itu perlu adanya pemberian ruang terhadap kaum perempuan di dalam proses pengambilan suatu keputusan adat seperti pemberian kesempatan untuk perempuan bersuara memberikan pertimbangan dan masukan.

Kata kunci: Desa Adat, Partisipasi, Pengambilan Keputusan, Perempuan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa: 1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat; serta 2) penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Provinsi Bali memiliki dua sebutan antara lain desa dinas dan desa adat. Keberadaan dua jenis desa ini adalah dualitas, atau sering kali disebut dengan sebagai dualisme. Pertama-tama, menurut batas yang tersirat dan tersurat dalam hukum pedesaan, itu adalah "desa" dalam arti hukum nasional. Dalam konteks ini, desa menjalankan berbagai fungsi pemerintahan atau utilitas, sehingga disebut "Desa Dinas" atau "Desa Administratif". Dalam pengertian kedua, desa, yaitu desa adat atau desa pakraman, mengacu pada masyarakat adat yang terfokus pada ikatan adat dan terkait dengan kehidupan tiga pura besar (Kahyangan Tiga).

Desa adat dalam hal pengaturan urusan pemerintahannya dapat membentuk sebuah peraturan yang dikenal dengan sebutan *Awig-awig* yakni aturan yang tumbuh dalam krama desa adat secara sendirinya berdasarkan norma-norma yang berlaku serta merujuk pada filosofi Tri Hita Karana. Selain konsep Tri Hita Karana tersebut, pembentukan awig-awig sangat erat kaitannya dengan kepercayaan agama Hindu. Lembaga adat mengatur segenap rangkaian hidup masyarakat adat yang bersifat mengikat pada masyarakat termasuk kaum perempuan. Perempuan sebagai bagian dari sumber daya manusia dalam pembangunan masyarakat merupakan salah satu unsur yang tidak bisa diabaikan keberadaannya.

Pertama, adanya desentralisasi desa yang memungkinkan perempuan untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, adanya kelembagaan desa yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD) yang memungkinkan perempuan untuk turut ikut serta di dalamnya dan memegang peranan dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa akan memberikan input sehingga output yang dihasilkan berupa keputusan publik yang lebih aspiratif. Hal ini tentunya akan mempermudah proses implementasi dari keputusan tersebut. Desa Adat Ketewel merupakan salah satu desa yang mengalami permasalahan serupa yang terjadi di desa adat lainnya, yakni minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan adat di tingkat Desa. Hal ini ditunjukkan dari tidak adanya keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan desa adat yakni *prajuru desa*, *sabha desa* dan *kertha desa* seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Minimnya partisipasi perempuan sangat kontradiktif dengan semangat emansipasi wanita yang menenampatkan kaum perempuan sejajar dengan kaum pria di berbagai bidang. Fakta di lapangan menunjukkan jumlah partisipasi perempuan di dalam parlemen di seluruh kabupaten/kota di provinsi Bali belum mampu menyentuh tingkat minimal 30% seperti yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1
Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019-2021

Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen (%)		
	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	20,00	20,00	20,00
Kab. Tabanan	25,00	25,00	25,00
Kab. Badung	20,00	20,00	22,50
Kab. Gianyar	10,00	10,00	10,00
Kab. Klungkung	20,00	20,00	16,67
Kab. Bangli	6,67	10,00	10,00
Kab. Karangasem	4,44	6,67	6,67
Kab. Buleleng	17,78	17,78	17,78
Kota Denpasar	4,44	8,89	8,89

Sumber : BPS 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada kabupaten/kota di Provinsi Bali yang mampu memenuhi tingkat minimal persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen sebanyak 30%. Fenomena ini juga dirasakan hingga ke tingkat desa dimana keterlibatan perempuan dalam sebuah lembaga adat di desa yang memiliki peran strategis untuk mengambil keputusan yang dikenal dengan sebutan *Sabha Desa* sangat minim. Data mengenai keterlibatan

perempuan dalam *Sabha Desa* (lembaga legislatif di desa adat) di Desa Adat Ketewel penulis paparkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2
Komposisi Anggota Sabha Desa Adat Ketewel Berdasarkan Jenis Kelamin di
Desa Adat Ketewel Periode 2019-2023

No.	Nama Banjar	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
1.	Br. Tengah	3	0	3
2.	Br. Kacagan	7	0	7
3.	Br. Puseh	8	0	8
4.	Br. Pasekan	3	0	3
5.	Br. Paamesan	5	0	5
6.	Br. Keden	2	0	2
7.	Br. Kucupin	3	0	3
8.	Br. Pabean	3	0	3
9.	Br. Gumaticik	4	0	4
10.	Br. Kubur	4	0	4
11.	Br. Manyar	3	0	3
Total		47	0	47

Sumber: Diolah oleh penulis, 2022

Data pada tabel di atas menunjukkan minimnya partisipasi perempuan dalam keanggotaan *Sabha Desa*, dimana *Sabha Desa* merupakan lembaga legislatif di tingkat desa adat yang bertugas untuk mengambil keputusan yang berlaku di desa adat. Minimnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan berdampak pada tidak terpenuhinya kepentingan kaum perempuan di lingkungan Desa Adat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Fredik Lambertus Kollo yang berjudul “Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik”, menjelaskan bahwa bahwa kurang percaya dirinya perempuan berpartisipasi dalam kegiatan politik disebabkan kuatnya budaya patriarki di masyarakat yang berdampak pada timbulnya rasa diskriminasi oleh kaum perempuan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya dukungan bagi perempuan juga berdampak terhadap rendahnya partisipasi politik perempuan.

Penelitian dari Lidwina Inge Nurtjahyo yang berjudul “Keputusan di Dewan Adat Terkait dengan Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Kisah dari Atambua, Sumba Timur, Rote dan Labuan Bajo”, menjelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan, secara internal dapat diselesaikan dengan dua pilihan yaitu berdasarkan hukum negara hukum adat, namun pilihan untuk menyelesaikan kasus tidak sepenuhnya berada di tangan perempuan. Pada beberapa kasus, dewan adat berperan sangat penting memberi keputusan, namun perempuan tidak memiliki akses untuk duduk di dewan adat sehingga seringkali suara perempuan tidak didengar.

Penelitian dari Vernalia Calesna Br Barus, Beby Masitho Batu Bara, Nina Angelina yang berjudul “Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpanden Kecamatan Kutalim baru)”, menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi perempuan partisipasi politik

perempuan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor pendidikan, faktor budaya, faktor keluarga, faktor dari diri perempuan sendiri, faktor sosialisasi/pengarahan, dan faktor peran lokal. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut maka dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpanden guna kemajuan kaum perempuan Desa Perpanden.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Fredik Lambertus Kollo berjudul “Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik”, perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian sebelumnya lebih menekankan partisipasi perempuan dalam bidang politik, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih menekankan pada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di desa adat.

Penelitian yang dilakukan oleh Lidwina Inge Nurtjahyo berjudul “Keputusan di Dewan Adat Terkait dengan Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Kisah dari Atambua, Sumba Timur, Rote dan Labuan Bajo”, perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian sebelumnya membahas mengenai keterlibatan perempuan di dewan adat dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis laksanakan membahas mengenai keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di desa adat

Penelitian yang dilakukan oleh Vernalia Calesna Br Barus, Beby Masitho Batu Bara, Nina Angelina berjudul “Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpanden Kecamatan Kutalim baru)”, perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni dimana penelitian sebelumnya membahas mengenai partisipasi perempuan dalam lembaga Desa Perpanden, sedangkan penelitian yang penulis laksanakan membahas mengenai partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa adat di Desa Adat Ketewel yang berlokasi di Desa Ketewel.

1.5. Tujuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan berbasis adat di Desa Adet Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar serta faktor penghambatnya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menjelaskannya ke dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan saat di lapangan nantinya. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian melalui kata-kata, Moleong mendefinisikan bahwa: “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti motivasi, tindakan, perilaku, persepsi, dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat dan berbagai metode ilmiah”.

Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang implemmentasi kebijakan pembatasan timbulan sampah sekali pakai di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya mengatasinya. Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori partisipasi yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan; Partisipasi dalam pelaksanaan; Partisipasi dalam pengambilan manfaat; dan partisipasi dalam evaluasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Adat di Desa Adat Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali

3.1.1 Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan (*Participation in Decision Making*)

Partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Setiap proses pengambilan keputusan akan menghasilkan satu pilihan final yang berlaku dan dapat memengaruhi semua tindakan dan pola hidup masyarakat. Keputusan yang baik adalah sebuah keputusan yang merepresentasikan seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu seluruh komponen masyarakat harus menjadi bagian untuk turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut, termasuk di dalamnya kaum perempuan. Pada dimensi partisipasi dalam pengambilan keputusan ini terdapat 2 (dua) indikator yang akan dijelaskan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan berbasis adat di Desa Adat Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut :

a. Partisipasi Dalam Menghadiri Rapat Perencanaan

Di Desa Adat Ketewel, *paruman desa* dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Desa Adat Ketewel. Pengambilan keputusan dalam paruman desa dilaksanakan apabila terdapat suatu usulan atau masukan tentang keagamaan, upacara adat, maupun masalah sosial di Desa Adat Ketewel. Pelaksanaan *Paruman Desa* di Desa Adat Ketewel bersifat relatif, tergantung kebutuhan dan permasalahan yang ada di Desa Adat Ketewel. Namun *Paruman Desa* yang bersifat wajib dilaksanakan yang disebut dengan *Paruman Agung* dilaksanakan pada saat hari raya *Ngembak Geni* yaitu sehari setelah pelaksanaan Hari Raya Nyepi, dan *Umanis Galungan* yaitu sehari setelah Hari Raya *Galungan*. *Paruman Desa* dihadiri oleh seluruh komponen struktural atau *prajuru* Desa Adat Ketewel. Prajuru Desa Adat Ketewel meliputi *Bendesa Adat, Sabha Desa, dan Krta Desa*.

Paruman Desa Adat Ketewel hanya dihadiri oleh seluruh *prajuru desa* dan semuanya adalah laki-laki. Disini penulis tidak menemukan adanya keterwakilan perempuan untuk menghadiri rapat tersebut karena tidak ada prajuru desa yang berasal dari kaum perempuan. Pernyataan tersebut di juga didukung dengan adanya dokumentasi absensi *prajuru* Desa Adat Ketewel yang menghadiri paruman desa. Perempuan tidak memiliki ruang yang sama dengan laki-laki untuk turut hadir dalam paruman desa untuk memberikan saran serta masukan dalam pengambilan keputusan adat. Jawaban yang dijelaskan oleh *Bendesa* dan *Manggala Sabha* sangatlah bertentangan dengan apa yang dialami oleh Ibu Ida Ayu Ketut Suartini. Beliau merupakan tokoh perempuan Desa Adat Ketewel sebagai *serati banten* atau orang yang memiliki kemampuan dan mengetahui tatanan upacara dalam berbagai upacara adat keagamaan yang diadakan di Desa Adat Ketewel saat dijumpai dalam persiapan upacara *piodalan* di salah satu pura yang ada di Desa Adat Ketewel. Ibu Ida Ayu Ketut Suartini mengatakan bahwa “selama ini saya tidak pernah diundang dalam pengambilan keputusan pada *paruman desa*. Memang sebelumnya mereka (prajuru) datang terlebih dahulu ke griya saya untuk menanyakan masalah banten, akan tetapi setelah itu saya tidak pernah diikutkan dalam *paruman*”.

b. Partisipasi Dalam Memberikan Informasi dalam Setiap Pertemuan

Pengambilan keputusan berbasis adat yang terjadi di Desa Adat Ketewel melalui paruman desa sebagaimana di jelaskan sebelumnya diketahui bahwa minim sekali kehadiran perempuan di dalam kegiatan tersebut. Ketiadaan keterwakilan perempuan menjadi seorang *Prajuru* Desa Adat Ketewel menjadi alasan ketidakhadiran perempuan dalam pengambilan keputusan adat pada paruman desa. Perempuan memiliki keterbatasan ruang dalam setiap pertemuan untuk memberikan informasi. Hal ini terlihat dari informasi penolakan menjadi pengayah tukang dengan alasan tertentu, tidak terfasilitasi dengan baik dimana aspirasi tersebut diwakilkan oleh pihak laki-laki. Ketiadaan keterlibatannya secara langsung dalam proses pengambilan keputusan memberikan dampak-dampak pada kepentingan dan kehidupan sosial.

Keterlibatan mental dan emosionalnya telah mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok serta mempertanggung jawabkan keterlibatannya, namun sayangnya tidak ada ruang bagi perempuan untuk ikut serta berkontribusi langsung dalam pengambilan keputusan, dimana dalam hal ini kontribusi perempuan untuk mengambil keputusan diwakili oleh kaum laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat dorongan partisipasi individu terhadap proses pembentukan keputusan penunjukan dirinya menjadi seorang pengayah tukang di Desa Adat Ketewel, namun partisipasi tersebut diwakili oleh kaum laki-laki.

3.1.2 Partisipasi Dalam Pelaksanaan (*Participation in Implementation*)

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

a. Partisipasi Melalui Kontribusi dengan Tenaga

Fenomena yang terjadi di lapangan yaitu perempuan selalu dilibatkan pada banyak pekerjaan dalam berbagai agenda adat di desa, seperti membuat sarana *upakara* serta terlibat langsung dalam pelaksanaan upacara. Posisi perempuan dalam konteks penyelenggaraan adat di Bali disebut dengan Serati Banten. Serati Banten bertugas untuk melengkapi sarana upakara pada seriap upacara adat keagamaan yang ada di Desa Adat Ketewel.

Perempuan memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi laki-laki terkhusus kontribusi dengan tenaga karena posisi perempuan tersebut cenderung sebagai orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan mengenai sarana upacara adat keagamaan yang disebut dengan serati banten. Namun dalam pengambilan keputusannya menjadi tugas dan wewenang laki-laki yang menjadi prajuru desa. Peran perempuan untuk berkontribusi dengan tenaga lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki. Kaum perempuan hanya dilibatkan pada pelaksanaan keputusan yang telah diambil dalam paruman desa, dimana paruman desa tersebut didominasi oleh kaum laki-laki yang menjadi *Prajuru* Desa Adat Ketewel.

3.1.3 Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat (*Participation in Benefits*)

Partisipasi dalam pengambilan manfaat ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas.

a. Manfaat yang diterima perempuan dari pengambilan keputusan

Manfaat yang dapat diambil oleh perempuan tentu dipengaruhi oleh partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan dari keputusan adat tersebut. Minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan berbanding lurus dengan manfaat yang didapatkan oleh kaum perempuan itu sendiri. Tidak dilibatkannya perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan berpartisipasi lebih dalam pelaksanaan keputusan yang dihasilkan, kaum perempuan tidak dapat mengambil manfaat atas keputusan yang telah dihasilkan pada paruman desa dikarenakan keputusan yang diambil cenderung tidak menguntungkan kaum perempuan. Hal

tersebut terjadi karena perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan sehingga perempuan tidak bisa menyuarakan aspirasinya. Partisipasi dalam pengambilan manfaat ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai. Fakta yang terjadi dilapangan kaum perempuan senantiasa dituntut untuk patuh pada keputusan yang ada.

3.1.4 Partisipasi Dalam Evaluasi (*Participation in Evaluation*)

Evaluasi dimaksudkan untuk menilai efisiensi dan efektifitas keputusan yang berlaku. Partisipasi dalam evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Bentuk partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian atau keberhasilan program yang sudah direncanakan sebelumnya.

a. Partisipasi Dalam Memberikan Saran dan Kritik

Pemberian saran dan kritik pada evaluasi dimaksudkan untuk membantu memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi perempuan dalam memberikan saran dan kritikan terhadap keputusan yang telah dijalankan. Kaum perempuan tetap memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan saran untuk mengevaluasi keputusan yang telah berjalan. Penyampaian kritik dan saran oleh perempuan dilakukan dengan sangat hati-hati yang bertujuan untuk menghindari konflik dengan pembuat keputusan.

3.2 Faktor Penghambat Bagi Perempuan di Desa Adat Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk Berpartisipasi serta Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Adat

3.2.1 Adanya Pengetahuan subjektif dari Prajuru Desa Adat Mengenai Keterwakilan Perempuan Yang Dinilai Cukup

Minimnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di lingkup desa adat yang terjadi di Desa Adat Ketewel dipengaruhi oleh adanya interpretasi yang dimiliki oleh prajuru desa adat yang menyangkakan kalau kaum perempuan itu sudah cukup terwakilkan suara atau aspirasinya dalam pengambilan keputusan yang terjadi di ruang lingkup desa adat. Konsep Purusa dan Predana menjadi salah satu yang mempengaruhi kehidupan sosial di Bali. Kekeliruan dalam merefleksikan konsep Purusa dan Predana dalam wujud laki-laki dan perempuan di kehidupan sosial masyarakat di Bali menimbulkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan terhadap perempuan di Bali, terutama dalam adat yaitu proses pengambilan keputusan yang berlaku di masyarakat adat. Kurangnya peran perempuan dibandingkan peran laki-laki dalam proses pengambilan keputusan di lingkup desa adat juga dipengaruhi budaya kerajaan di Bali yang masih berpengaruh sampai sekarang yang mempengaruhi pemikiran subjektif prajuru desa adat tentang kedudukan perempuan.

Selain itu apabila dilihat dari tingkat pendidikan perempuan di Bali dari dulu sangat sedikit sekali memperoleh kesempatan untuk bersekolah seperti kaum laki-laki. Kesenjangan yang dialami oleh perempuan tersebut tentu mempengaruhi pandangan terhadap kaum perempuan yang dinilai kurang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di lingkup desa adat. posisi anak perempuan selalu di nomor duakan dalam keluarga untuk memperoleh pendidikan formal. Kurangnya pendidikan yang di dapat oleh kaum perempuan itu membuat pengetahuan yang dimiliki oleh kaum perempuan juga berada dibawah laki-laki, sehingga kesempatan kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki akan lebih besar kesempatan yang dimiliki oleh kaum laki-laki untuk berkuasa atau memutuskan sebuah keputusan. Hal ini juga mempengaruhi pemikiran dari prajuru Desa Adat Ketewel yang terdiri dari laki-laki semua menilai bahwa aspirasi yang dimiliki oleh kaum perempuan sudah dirasa cukup diwakili oleh kaum laki-laki. Selain itu kesetaraan gender di Bali sangat kental dipengaruhi oleh

budaya patriarki, dimana kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan, sehingga budaya patriarki masih memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki.

3.2.2. Tidak Adanya Peraturan Tertulis Tentang Keikutsertaan Perempuan Secara Langsung Dalam Proses Pengambilan Keputusan Adat

Awig-awig dan pararem sebagai peraturan yang mengatur termasuk di dalamnya yaitu kehidupan sosial masyarakat di desa adat. Sebagai sebuah peraturan yang mengatur kehidupan sosial masyarakat desa adat, tentu awig-awig dan pararem berisikan kewajiban dan larangan yang bersifat memaksa untuk dilaksanakan oleh masyarakat di lingkup desa adat. Pembuatan awig-awig dan pararem sebagai peraturan yang ada di desa adat dibuat oleh prajuru desa adat itu sendiri untuk mengatur urusan rumah tangganya tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Walaupun semua itu tidak tertulis atau ada aturan yang jelas menyatakan bahwa perempuan tidak bisa menjadi prajuru maupun ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan di Desa Adat Ketewel, fenomena yang ada dan berkembang hingga saat ini masih dipengaruhi budaya dan adat yang sudah ada sejak dulu.

3.2.3 Sifat Apatisme Kaum Perempuan Terhadap Proses Pembentukan Dan Pengaruh Keputusan Adat

Hambatan yang dialami perempuan di Bali khususnya di Desa Adat Ketewel dalam hal kesetaraan gender pada partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di desa adat pada dasarnya dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu tau perempuan itu sendiri. Faktor ini terdiri dari adat di Bali, kebudayaan agama Hindu dan patriarki serta pendidikan perempuan itu sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu perempuan itu sendiri, yang meliputi persepsi dan sikap. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi sejauh mana perempuan itu sendiri mau turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di lingkup desa adat. Perempuan Bali cenderung memiliki sifat tidak suka mengkritik. Apabila mereka mengalami kesenjangan jika dibandingkan dengan laki-laki dalam ranah adat, mereka cenderung lebih memilih diam. Ditinjau dari perspektif perempuan, perempuan cenderung tidak melakukan perlawanan karena keterbatasan ruang dari perempuan itu sendiri dalam menyampaikan aspirasi dalam pembuatan keputusan adat. Selain itu, praktik yang sudah ada dan berkembang dari dulu dimana aspirasi kaum perempuan selalu diwakili oleh laki-laki menjadi sebuah kebiasaan hingga saat ini. Hal tersebut menumbuhkan sifat apatis dari perempuan untuk turut serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Tokoh perempuan disini memiliki kesadaran politik terhadap keputusan adat tentang penunjukan dirinya menjadi seorang pengayuh tukang namun tidak dapat melakukan perlawanan untuk mengubah keputusan adat tersebut sehingga menurunkan angka kepercayaan beliau terhadap pemerintah Desa Adat Ketewel. Ketiadaan perlawanan perempuan terhadap kesenjangan yang dialaminya dalam proses pengambilan keputusan mengindikasikan bahwa kaum perempuan di lingkup adat memiliki sifat apatis.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan berbasis adat di Desa Adat Ketewel perlu dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaannya perempuan merasa terpaksa dengan adanya keputusan dan kebijakan yang diputuskan melalui paruman desa. Begitu juga dalam evaluasi sangat jarang sekali perempuan dilibatkan dalam evaluasi keputusan adat yang terjadi di Desa Adat Ketewel.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan berbasis adat di Desa Adat Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Partisipasi Perempuan dalam Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan berbasis adat di Desa Adat Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ditinjau dari teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff yang menyatakan bahwa partisipasi terdiri dari empat bentuk partisipasi. Keempat bentuk partisipasi tersebut yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Berdasarkan keempat dimensi tersebut, peneliti menemukan bahwa partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan adat yang terjadi di Desa Adat Ketewel lebih dominan pada tahap pelaksanaan. Hal ini didasari pada adanya fenomena yang terjadi di lapangan yaitu perempuan selalu dilibatkan pada banyak pekerjaan dalam berbagai agenda adat di desa, seperti membuat sarana *upakara* serta terlibat langsung dalam pelaksanaan upacara.

Segala agenda adat yang terjadi di Desa Adat Ketewel berjalan berdasarkan keputusan yang dihasilkan pada paruman desa yang dihadiri oleh prajuru desa yang beranggotakan laki-laki semua, sehingga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih kurang dibandingkan dengan partisipasi perempuan dalam pelaksanaannya. Idealnya dengan tingginya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan maka partisipasi dalam pengambilan manfaat harusnya diperoleh juga oleh kaum perempuan. Namun pada fenomena ini yang terjadi adalah kebalikannya. Sedikitnya manfaat yang bisa diambil karena dalam pengambilan keputusan perempuan memiliki keterbatasan untuk turut terlibat karena diwakilkan oleh laki-laki. Selain itu, dalam pelaksanaannya perempuan merasa terpaksa dengan adanya keputusan dan kebijakan yang diputuskan melalui paruman desa. Begitu juga dalam evaluasi sangat jarang sekali perempuan dilibatkan dalam evaluasi keputusan adat yang terjadi di Desa Adat Ketewel.

Adapun faktor penghambat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan berbasis adat di Desa Adat Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yaitu

- a. Adanya pengetahuan subjektif dari Prajuru Desa Adat mengenai keterwakilan perempuan yang dinilai cukup
- b. Tidak adanya peraturan tertulis tentang keikutsertaan perempuan secara langsung dalam pengambilan keputusan adat
- c. Sifat apatisisme kaum perempuan terhadap proses pembentukan dan pengaruh keputusan adat

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan berbasis adat di Desa Adat Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Adat Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Bali beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, L. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Barus, Vernalia Calesna Br. 2020. Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalim baru). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(2) 2020: 128-136
- Kollo, Fredik Lambertus. 2017. *Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik*. e-ISSN 2599-008X
- Nurtjahyo, Lidwina Inge. 2019. Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan Di Dewan Adat Terkait Dengan Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Kisah Dari Atambua, Sumba Timur, Rote Dan Labuan Bajo. *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1 (2020): 106-123*
- Barus, Vernalia Calesna Br. 2020. Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalim baru). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(2) 2020: 128-136

